



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 25 November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Wameo, tanggal 1 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb pada tanggal 6 Januari 2021 dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : XXX, tertanggal 10 April 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sampai tanggal 10 bulan Desember tahun 2020;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK KE-1, umur 17 tahun dan ANAK KE-2, umur 11 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukan;
 - c. Tergugat sering main judi;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena pada saat itu Penggugat pulang dari sekolah namun setelah Penggugat tiba di rumah kediaman bersama, Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2021 dan berhasil dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai berikut (kesepakatan terlampir di laporan mediasi):

1. Tergugat tidak akan lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, membentak dan marah-marah;
2. Tergugat tidak akan lagi bermain judi dan minum-minuman memabukkan;
3. Tergugat tidak akan lagi bermain perempuan (selingkuh);
4. Tergugat tidak akan lagi ikut teman-teman untuk berfoya-foya;
5. Jika Tergugat mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut di atas (point 1 sampai dengan 4), maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dimana seluruh harta bersama diperuntukkan bagi Penggugat dan anak-anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu persetujuan Tergugat, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat perihal pencabutan perkara ini dan Tergugat menyatakan benar adanya bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)